



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
IV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa bagian IV dari anggaran Republik Indonesia mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 112), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954, Nomor 41 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 112), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran)

- | | |
|---|-----------------|
| 4.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan | Rp.41.008.600,- |
| 4.2. Thesauri Negara, ditambah dengan | Rp.79.987.800,- |
| 4.3. Jawatan Angkutan Negeri, ditambah
dengan | Rp. 75.800,- |
| 4.5. Jawatan Pajak, ditambah dengan | Rp. 490.500,- |
| 4.6. Majelis Pertimbangan Pajak, ditambah
dengan | Rp.2.600,- |

4.7. Jawatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 4.7. Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, ditambah denganRp. 1.475.000,-
- 4.8. Jawatan Bea dan Cukai, ditambah dengan Rp. 2.531.000,-
- 4.10. Urusan Perjalanan, ditambah dengan .. Rp. 4.798.2500,-
- 4.11. Pensiun-pensiun dsb., ditambah dengan Rp. 270.000,-
- 4.13. Pengeluaran-pengeluaran berhubungan dengan usaha mendatangkan pegawai dari luar negeri, dikurangkan dengan Rp. 750.000,-
- 4.15. Pengeluaran sebagai akibat "Verordening Inbezitneming Gebouwen", ditambah denganRp. 69.500,-
- 4.18. Hutang-hutang peninggalan bekas Daerah-daerah yang berdiri sendiri, dikurangkan dengan Rp.10.000.000,-
- 4.23. Pengeluaran tak tersangka, ditambah denganRp. 5.616.700,-

BAB II (Penerimaan).

Berikut mata-anggaran 4.1.1.8 dituliskan:

- 4.1.1.9. Penerimaan penjualan majalah bulanan "Ekonomik dan Keuangan".

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Indonesia.

Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 25 Maret 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 8 April 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI KEUANGAN, a.i.,

ttd

DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 27 TAHUN 1957